



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3360/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan wewenang Direktur Kemahasiswaan dalam melayani bidang kemahasiswaan, maka dipandang perlu memberikan pelimpahan wewenang dari Rektor kepada Direktur Kemahasiswaan untuk menandatangani dokumen perjanjian magang mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**
- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Direktur Kemahasiswaan untuk bertindak atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menandatangani perjanjian magang dengan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA** : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Direktur Kemahasiswaan;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.